



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka mempercepat dan mensinergikan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Kerja;
2. Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
3. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; dan
4. Para Gubernur dan Bupati/Walikota;

Untuk :

PERTAMA : Menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, melalui:

1. Peningkatan aktivitas fisik;
2. Peningkatan perilaku hidup sehat;
3. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
4. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
5. Peningkatan kualitas lingkungan; dan
6. Peningkatan edukasi hidup sehat.

KEDUA...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA : Khusus kepada :

1. Menteri Kesehatan untuk :

- a. melaksanakan kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat serta meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
- b. meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif, serta aktivitas fisik; dan
- c. meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit di Puskesmas dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi pemerintah dan swasta.

2. Menteri Pemuda dan Olahraga untuk meningkatkan kampanye gemar berolahraga, memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat, dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat.

3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk :

- a. meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong sekolah sebagai (KTR), dan mendorong Sekolah Ramah Anak;
- b. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah; dan
- c. meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat.

4. Menteri...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Menteri Agama untuk :
 - a. melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat;
 - b. memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren dan Upaya Kesehatan Madrasah dan mendorong madrasah sebagai KTR dan Madrasah Ramah Anak; dan
 - c. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di madrasah dan penyediaan sarana sanitasi madrasah.
5. Menteri Pertanian untuk :
 - a. mengawasi keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya; dan
 - b. meningkatkan produksi buah dan sayur dalam negeri dan mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah.
6. Menteri Kelautan dan Perikanan untuk:
 - a. meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat; dan
 - b. mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan.
7. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk :
 - a. memfasilitasi...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- a. memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum;
 - b. mendorong dan memfasilitasi pemerintah daerah untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya; dan
 - c. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum.
8. Menteri Perhubungan untuk :
- a. mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda; dan
 - b. mendorong konektivitas antarmoda transportasi massal termasuk penyediaan “*park and ride*” untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat.
9. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk :
- a. mengendalikan pencemaran badan air;
 - b. mendorong penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi pertambangan yang berdampak pada kesehatan;
 - c. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbulan sampah; dan
 - d. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.
10. Menteri...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

10. Menteri Perdagangan untuk :

- a. meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan; dan
- b. meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri.

11. Menteri Keuangan untuk :

- a. melakukan kajian peningkatan cukai dan pajak produk tembakau dan minuman beralkohol; dan
- b. melakukan kajian kemungkinan adanya skema insentif bagi daerah yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

12. Menteri Ketenagakerjaan untuk :

- a. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja; dan
- b. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja, dan menerapkan KTR.

13. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk :

- a. mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah untuk menyediakan sarana aktivitas fisik dan melaksanakan olahraga serta deteksi dini penyakit secara rutin; dan

b. mendorong...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- b. mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah untuk menyediakan sarana ruang menyusui, menerapkan KTR, dan konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan di dalam atau luar kantor.

14. Menteri Komunikasi dan Informatika untuk :

- a. melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat; dan
- b. melakukan kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk pengawasan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

15. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk :

- a. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM); dan
- b. meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat bagi keluarga, perempuan, dan anak.

16. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk :

- a. menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat; dan
- b. memperkuat dan memperluas pengawasan dan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS).

17. Direktur...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

17. Direktur Utama Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan untuk meningkatkan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit.

18. Para Gubernur untuk :

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan daerah yang diperlukan untuk pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayahnya;
- b. melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di kabupaten/kota di wilayahnya; dan
- c. melaporkan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat kepada Menteri Dalam Negeri.

19. Para Bupati/Walikota untuk :

- a. menyediakan dan mengembangkan sarana aktivitas fisik, ruang terbuka hijau publik, kawasan bebas kendaraan bermotor, jalur sepeda, dan jalur pejalan kaki yang representatif dan aman;
- b. melaksanakan kegiatan pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah;
- c. melaksanakan kebijakan KTR;
- d. melaksanakan kegiatan yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang didasarkan pada kebijakan daerah; dan
- e. melaporkan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat kepada Gubernur.

KETIGA...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- KETIGA : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk :
- a. melaksanakan koordinasi perencanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 - b. menyusun pedoman pelaksanaan dan indikator keberhasilan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden ini kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat kepada Presiden minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang dilaksanakan Kementerian/Lembaga teknis sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden ini.
- KELIMA : Menteri Dalam Negeri mengkoordinasikan dan memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden ini.
- KEENAM : Pembiayaan pelaksanaan Instruksi Presiden ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masing-masing Kementerian/Lembaga, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Dalam pelaksanaan Instruksi Presiden ini dapat melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 27 Februari 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan,

ttd.

Surat Indrijarso



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1 TAHUN 2017
TANGGAL : 27 FEBRUARI 2017

| No | Penanggung Jawab Kegiatan | Kegiatan Utama | Indikator |
|--|---------------------------|--|---|
| 1. | Kementerian Dalam Negeri | Mengkoordinasikan dan memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat | 1. Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri untuk mendorong pelaksanaan Instruksi Presiden tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di daerah |
| | | | 2. Jumlah daerah yang menyusun kebijakan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat |
| 2. | Kementerian Kesehatan | a. Melaksanakan kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat serta meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)0741 | 1. Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan minimal 5 (lima) tema kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat |
| | | | 2. Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan kebijakan KTR di minimal 50 (lima puluh) persen sekolah |
| | | b. Meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif, serta aktivitas fisik | 1. Jumlah petugas kesehatan yang menjadi konselor menyusui |
| | | | 2. Jumlah kegiatan kampanye ASI eksklusif |
| | | | 3. Jumlah kegiatan sosialisasi gemar beraktivitas fisik |
| | | c. Meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit di Puskesmas dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi pemerintah dan swasta | 1. Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun |
| 2. Jumlah pedoman pelaksanaan deteksi dini penyakit di | | | |

3. Kementerian...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

| No | Penanggung Jawab Kegiatan | Kegiatan Utama | Indikator |
|----|---------------------------------------|--|---|
| | | | instansi pemerintah dan swasta |
| 3. | Kementerian Pemuda dan Olahraga | Meningkatkan kampanye gemar berolahraga, memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat, dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat | 1. Jumlah peserta olahraga massal, petualang, tantangan dan wisata 2. Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga rekreasi 3. Jumlah fasilitasi sarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi 4. Jumlah fasilitasi kejuaraan olahraga tradisional dan layanan khusus |
| 4. | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | a. Meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong sekolah sebagai KTR, dan mendorong Sekolah Ramah Anak | 1. Jumlah sekolah memiliki UKS sesuai standar pelayanan 2. Jumlah sekolah menerapkan kebijakan KTR 3. Jumlah sekolah ramah anak (sekolah yang bebas intimidasi dan kekerasan) |
| | | b. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah | 1. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana olahraga sekolah 2. Jumlah satuan pendidikan yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah 3. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana sanitasi sekolah |

c. Meningkatkan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

| No | Penanggung Jawab Kegiatan | Kegiatan Utama | Indikator |
|---|---------------------------|--|--|
| | | c. Meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat | Jumlah kegiatan pelayanan pendidikan keluarga untuk hidup sehat |
| 5. | Kementerian Agama | a. Melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat | 1. Jumlah calon pengantin memperoleh bimbingan kesehatan pranikah |
| | | | 2. Jumlah rumah ibadah yang bersih dan sehat |
| | | b. Memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren dan Upaya Kesehatan Madrasah dan mendorong madrasah sebagai KTR dan Madrasah Ramah Anak | 1. Jumlah pesantren menyelenggarakan kegiatan pos kesehatan pesantren (poskestren) |
| | | | 2. Jumlah madrasah yang memiliki standar UKS yang baik |
| | | | 3. Jumlah madrasah yang menerapkan KTR |
| | | c. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di madrasah dan penyediaan sarana sanitasi madrasah | 1. Jumlah madrasah yang memiliki sarana olahraga |
| 2. Jumlah madrasah yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah | | | |
| 3. Jumlah madrasah yang memiliki sarana sanitasi | | | |
| 6. | Kementerian Pertanian | a. Mengawasi keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya | Jumlah kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang efektif |
| | | b. Meningkatkan produksi buah dan sayur dalam | Jumlah desa yang mengembangkan pemanfaatan |

b. Meningkatkan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

| No | Penanggung Jawab Kegiatan | Kegiatan Utama | Indikator |
|----|---|--|--|
| | | negeri dan mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah | pekarangan untuk menanam sayur dan buah |
| 7. | Kementerian Kelautan dan Perikanan | a. Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat | 1. Meningkatnya konsumsi ikan nasional |
| | | | 2. Jumlah lokasi pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) |
| | | b. Mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan | Jumlah lokasi yang diawasi mutu dan keamanan hasil perikanan dari residu dan bahan berbahaya |
| 8. | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | a. Memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum | Jumlah unit satuan rumah susun (sarusun) yang dilengkapi dengan PSU penduduknya yang siap untuk dimanfaatkan |
| | | b. Mendorong dan memfasilitasi pemerintah daerah untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya | Luas ruang terbuka hijau di perkotaan |
| | | c. Memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum | Jumlah fasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum |
| 9. | Kementerian Perhubungan | a. Mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda | 1. Jumlah pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan |
| | | | 2. Jumlah pembangunan fasilitas pejalan kaki termasuk jalur pesepeda |
| | | b. Mendorong konektivitas antarmoda transportasi massal termasuk penyediaan "park and ride" untuk | Jumlah fasilitas antarmoda angkutan transportasi massal yang terkoneksi dengan jalur sepeda dan jalur pejalan kaki |

b. Mendorong...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

| No | Penanggung Jawab Kegiatan | Kegiatan Utama | Indikator |
|-----|--|--|--|
| | | meningkatkan aktivitas fisik masyarakat | |
| 10. | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | a. Mengendalikan pencemaran badan air | Terbangunnya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik dan IPAL Usaha Skala Kecil (USK) di Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas |
| | | b. Mendorong penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi pertambangan yang berdampak pada kesehatan | Jumlah penggunaan merkuri untuk pengolahan emas skala kecil berkurang melalui pembangunan peralatan (sarana) pengolahan emas non-merkuri |
| | | c. Mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbulan sampah | Jumlah timbulan sampah yang berkurang melalui pembangunan bank sampah, penerapan EPR oleh produsen dan retail, pusat daur ulang sampah kapasitas 1 ton/hari, penghargaan adipura, dan <i>urban farming</i> kapasitas 0,5 ton/hari |
| | | d. Mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan | Jumlah komunitas penyelamat sumber daya alam (SDA) dan lingkungan pada kawasan DAS, danau/mata air, karst, rawa, gambut, pesisir, laut, dan pulau kecil, komunitas sekitar kawasan industri dan pemukiman, serta komunitas cinta alam pada kawasan konservasi yang turut serta dalam perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan |
| 11. | Kementerian Perdagangan | a. Meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering | Jumlah kegiatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minur 11. Kementerian... bahan berbahaya yang sering disala... |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

| No | Penanggung Jawab Kegiatan | Kegiatan Utama | Indikator |
|-----|-----------------------------|---|---|
| | | disalahgunakan dalam pangan | pangan |
| | | b. Meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri | Jumlah kegiatan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri |
| 12. | Kementerian Keuangan | a. Melakukan kajian peningkatan cukai dan pajak produk tembakau dan minuman beralkohol | Jumlah kajian besaran kenaikan cukai rokok dan PPn produk rokok dan minuman beralkohol |
| | | b. Melakukan kajian kemungkinan adanya skema insentif bagi daerah yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat | Jumlah kajian skema insentif bagi daerah yang melaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat secara optimal |
| 13. | Kementerian Ketenagakerjaan | a. Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja | Jumlah perusahaan yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit kepada tenaga kerja |
| | | b. Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja, dan menerapkan KTR | 1. Jumlah perusahaan yang melaksanakan kegiatan olahraga |
| | | | 2. Jumlah perusahaan yang menyediakan sarana ruang menyusui |
| | | | 3. Jumlah perusahaan yang menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok di area kerja melaksanakan... |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

| No | Penanggung Jawab Kegiatan | Kegiatan Utama | Indikator |
|-----|---|---|---|
| 14. | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | a. Mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah untuk menyediakan sarana aktivitas fisik dan melaksanakan olahraga serta deteksi dini penyakit secara rutin | Jumlah Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat |
| | | b. Mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah untuk menyediakan sarana ruang ASI, menerapkan kawasan tanpa rokok (KTR), serta konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan di dalam atau luar kantor | |
| 15. | Kementerian Komunikasi dan Informatika | a. Melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat | Jumlah pesan perilaku hidup bersih dan sehat yang mudah dipahami oleh masyarakat |
| | | b. Melakukan kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk pengawasan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat | Jumlah kegiatan kerjasama pengawasan iklan/tayangan yang tidak mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat |
| 16. | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | a. Melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM) | Jumlah kegiatan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko PTM |
| | | b. Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat bagi | Jumlah kegiatan KIE Gerakan Masyarakat Sehat |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

| No | Penanggung Jawab Kegiatan | Kegiatan Utama | Indikator |
|-----|--|---|---|
| | | keluarga, perempuan, dan anak | |
| 17. | Badan Pengawas Obat dan Makanan | a. Menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat | 1. Jumlah desa pangan aman 2. Jumlah pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya |
| | | b. Memperkuat dan memperluas pengawasan dan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) | Jumlah sekolah yang diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) |
| 18. | Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan | Meningkatkan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit | Jumlah pencegahan sekunder dan pelayanan promotif dan preventif dalam paket Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit |
| 19. | Gubernur | a. Menyusun dan menetapkan kebijakan daerah yang diperlukan untuk pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayahnya | Jumlah kebijakan di daerah yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat |
| | | b. Melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di kabupaten/kota di wilayahnya | Terlaksananya koordinasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di kabupaten/kota di wilayahnya |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

| No | Penanggung Jawab Kegiatan | Kegiatan Utama | Indikator |
|-----|---------------------------|---|--|
| | | c. Melaporkan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat kepada Menteri Dalam Negeri | Laporan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayahnya |
| 20. | Bupati/Walikota | a. Menyediakan dan mengembangkan sarana aktivitas fisik, ruang terbuka hijau publik, kawasan bebas kendaraan bermotor, jalur sepeda, dan jalur pejalan kaki yang representatif dan aman | Jumlah desa di kab/kota yang masyarakatnya melaksanakan olahraga secara komunal |
| | | b. Melaksanakan kegiatan pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah | Jumlah kelompok sasaran Program Pangan Lestari (PPL) yang melaksanakan pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah |
| | | c. Melaksanakan kebijakan KTR | Terlaksananya kebijakan KTR di wilayahnya |
| | | d. Melaksanakan kegiatan yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang didasarkan pada kebijakan daerah | Jumlah kegiatan yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayahnya |
| | | e. Melaporkan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat kepada Gubernur | Laporan pelaksanaan Gerakan Mas di wilayahnya |

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA